

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Jambi merupakan salah satu kota yang terdapat di Pulau Sumatera dan sekaligus merupakan ibu kota Provinsi Jambi dengan luas wilayah 205,38 km² dan jumlah penduduk 606.200 jiwa. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Jambi merupakan kota yang ramai dan sibuk dengan berbagai aktivitas masyarakat sehingga Kota Jambi merupakan pusat kegiatan bisnis dan komersial di Provinsi Jambi.

Salah satu ciri kota inklusif secara politik ialah kota yang setara menghargai dan mendengarkan suara masyarakatnya, dengan mengikutsertakannya dalam prosedur perencanaan dan penganggaran kota. Salah satunya di aksesibilitas kota Jambi masih dinilai kurang memadai. Ditengah modernisasi fasilitas publik tidak serta merta dapat digunakan oleh masyarakat normal tetapi harus bisa juga digunakan oleh penyandang disabilitas, landasan mengenai kebijakan untuk peningkatan kualitas hidup difabel pun sudah jelas. Namun pada kenyataannya *das sollen* dan *das sein* tidak selaras ada banyak faktor yang membuat pelayanan publik tidak serta merata disetiap daerah termasuk di Kota Jambi, penetapan standar aksesibilitas menjadi isu yang sangat penting dalam pengembangan sistem pelayanan publik di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar aksesibilitas dapat mengatur aspek input, proses, dan output pelayanan. Input pelayanan penting untuk distandarisasi mengingat kuantitas dan kualitas dari input pelayanan yang berbeda antara daerah menyebabkan sering

terjadinya ketimpangan akses terhadap pelayanan yang berkualitas. Kemampuan daerah yang berbeda dalam pembiayaan membangun kota inklusif termasuk aksesibilitas, pendidikan dan kesehatan membuat input dari sistem pendidikan dan kesehatan berbeda antara daerah¹.

PERDA No. 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Bagi Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas mendefinisikan bahwa Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lansia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia. Aksesibilitas pelayanan publik meliputi; kepentingan umum. Yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan atau golongan termasuk fasilitas dan perlakuan berbeda bagi kelompok rentan atau penyandang disabilitas. Isu ini menjadi sangat penting untuk terus di tingkatkan karena disabilitas merupakan isu pembangunan. Hal ini karena disabilitas memiliki hubungan dua arah ke kemiskinan, dimana kemiskinan dapat meningkatkan resiko disabilitas dan disabilitas dapat meningkatkan resiko kemiskinan².

Pemikiran untuk meningkatkan kualitas hidup bagi kelompok masyarakat difabel (*different ability*) atau sering disebut dengan “orang yang memiliki kemampuan berbeda” didasarkan atas prinsip kesetaraan (persamaan) kesempatan dan partisipasi dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan yang berkenaan dengan permasalahan pada umumnya, yaitu kurangnya fasilitas pelayanan sosial dan

¹ Kamaruddin sellang, dkk, “Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik” CV. Penerbit Qiara Media, hlm. 28

² WHO dan World Bank, World Report on Disability, Malta, 2011, hlm.10

kesehatan serta pelayanan umum lainnya yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas, termasuk aksesibilitas.

Difabel atau *people with different abilities* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penyandang cacat fisik atau penyandang kebutuhan khusus perubahan cara pandang dari *charity based* menjadi *social based* sudah mendasari perkembangan isu disabilitas, terutama dalam konteks HAM. Saat ini, terutama setelah disahkannya CRPD, penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai kelompok yang hanya patut dikasihani, tetapi harus dijamin dan dipenuhi hak-haknya sebagai seorang manusia. Di Indonesia, menurut hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2012, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 6.008.661 orang. Dari jumlah tersebut sekitar 1.780.200 orang adalah penyandang disabilitas netra, 472.855 orang penyandang disabilitas rungu wicara, 402.817 orang penyandang disabilitas grahita/intelektual, 616.387 orang penyandang disabilitas tubuh, 170.120 orang penyandang disabilitas yang sulit mengurus diri sendiri, dan sekitar 2.401.592 orang mengalami disabilitas ganda³.

Berikut Tabelnya.

Disabilitas Netra	Disabilitas Rungu Wicara	Disabilitas Intelektual	Disabilitas Tubuh	Disabilitas tidak mandiri	Disabilitas Ganda.
1.780.200	472.855	402.817	616.387	170.120	2.401.592

Di Kota Jambi sendiri berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Jambi tahun 2020 jumlah penyandang disabilitas tuna daksa berjumlah 634, tuna Netra 118, tuna

³ Sumber: <http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=18765>

rungu 166 dan retardasi mental berjumlah 371 dengan jumlah keseluruhan yaitu 1.293 penyandang disabilitas di Kota Jambi Tahun 2020⁴.

Berikut tabelnya :

Tuna Daksa	Tuna Netra	Tuna Rungu	Retardasi Mental	Total Jumlah
634	118	166	371	1.293

Secara umum pemenuhan hak-hak disabilitas sudah cukup tersedia baik pada tataran konstitusional maupun peraturan perundang-undangan di pusat. Dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa, “*Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak*”. Artinya pemerintah berkewajiban untuk menyediakan kesehatan juga aksesibilitas pelayanan umum yang memadai bagi masyarakat. Aksesibilitas, baik fisik maupun non fisik, merupakan salah satu prasyarat utama untuk mengatasi hambatan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara setara. Hak atas aksesibilitas ditegaskan dalam UU Penyandang Disabilitas pasal 18 yang mencakup aksesibilitas infrastruktur serta sarana dan prasarana publik dan dijabarkan pada pasal 97 – 108. Aturan aksesibilitas lebih operasional tertuang pada PP no. 42 tahun 2020 tentang aksesibilitas permukiman dan layanan publik, serta perlindungan dari bencana.⁵

Kehadiran UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan paradigma baru bagi penjaminan dan perlindungan hak-hak para penyandang disabilitas. Konsekuensinya, pemerintah pusat maupun daerah harus

⁴ Badan Pusat statistik Kota Jambi mengenai banyaknya penyandang cacat di Kota jambi

⁵ Ishak Salim, M. Joni Yulianto, Dkk. Perpustakaan Nasional RI Dalam Katalog “Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas” hlm. 134

melaksanakan segala ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut termasuk di dalamnya penyediaan sarana dan prasarana yang mendukungnya⁶. Sejak terbentuknya UU No.8 Tahun 2016 hingga saat ini baru ada

1. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik penyandang Disabilitas.⁷

Masih banyak amanat untuk membentuk peraturan pelaksana yang dari UU No.8 Tahun 2016 yang belum terbentuk hingga saat ini sehingga berdasarkan ketentuan penutup di dalam Pasal 150 menyebutkan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 4 Tahun 1997 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU No.8 Tahun 2016 tersebut.

Namun demikian, realisasi dari amanat kebijakan tersebut masih menunjukkan berbagai kekurangan di lapangan. Beberapa lokasi publik strategis di Kota Jambi, seperti Jembatan Gentala Arassy, GOR Kota Baru, dan Danau Sipin, belum dilengkapi dengan aksesibilitas fisik seperti fasilitas ramp yang sesuai

⁶ A. Trimaya, “Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 4/2016, hlm. 401–409

⁷ Frichy Ndaumanu, Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah (*Disability Rights: Between Responsibility and Implementation By the Local Government*) hlm. 134

standar bagi individu dengan keterbatasan mobilitas. Selain itu, pemasangan guiding block atau ubin pemandu bagi penyandang tunanetra pada jalur pedestrian belum merata dan seringkali tidak difungsikan sebagaimana mestinya.

Kondisi ini berdampak pada terbatasnya ruang gerak serta partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial masyarakat. Ketidaksesuaian infrastruktur membuat mereka cenderung mengandalkan kendaraan pribadi atau jasa transportasi daring, karena transportasi umum yang tersedia belum mampu mengakomodasi kebutuhan khusus mereka secara optimal.

Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan implementasi aksesibilitas di Kota Jambi dengan pendekatan partisipatif, khususnya melibatkan komunitas penyandang disabilitas sebagai subjek langsung. Upaya ini penting dalam mewujudkan Kota Jambi sebagai kota yang inklusif dan ramah disabilitas. Pemenuhan aksesibilitas bukan semata-mata kewajiban hukum, melainkan bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh warga.

Dalam perkembangan tahun ke tahun Kota Jambi mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik dari segi bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya sektor perekonomian dan perindustrian. Untuk itu aksesibilitas sangat penting peranannya bagi daerah baik itu daerah yang berkembang maupun daerah pedesaan. Salah satu permasalahan di Kota Jambi adalah aksesibilitas fisik

dimana hal ini merupakan point yang sangat penting dalam memberikan layanan aksesibilitas terbaik kepada masyarakat.⁸

Acuan ini berpedoman kepada Pasal 29 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana pada pasal ini disebutkan bahwa penyedia layanan harus memberikan layanan khusus bagi penyandang disabilitas serta pemanfaatan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik yang sesuai bagi para penyandang disabilitas tanpa boleh dipergunakan oleh orang yang tidak berhak. Artinya bagi seluruh penyelenggara pemerintah pusat dan daerah harus memberikan kesamaan dan kemudahan layanan kepada penyandang disabilitas. Sebagaimana kota inklusif di Indonesia, Kota Jambi saat ini sudah menunjukkan sedikit perubahan terkait pelayanan publik bagi masyarakat seperti pembuatan taman-taman terbuka sebagai ruang publik bagi masyarakat, namun tak sedikit pula aksesibilitas bagi penyandang disabilitas belum terpenuhi. Seperti jalur pedestrian yang merupakan penunjang bagi aksesibilitas transportasi.

Tingginya hambatan aksesibilitas membuat penyandang disabilitas di Kota Jambi sangat bergantung pada bantuan dari keluarga dan warga lain dalam melakukan pergerakan. Tentu ini merupakan salah satu penyebab hambatan partisipasi penyandang disabilitas dalam interaksi sosial dan aktivitas penduduk kota, termasuk dalam pemanfaatan fasilitas publik lain. Akibatnya, penyandang

⁸ Keselamatan Bus and Rapid Transit-trans Siginjai, 'Persepsi Penumpang Terhadap Kinerja Layanan Operasional Dan Keselamatan Bus Rapis Transit-Trans Siginjai Jambi', *Jurnal Rang Teknik Journal*, 3.1 (2020), pp. 1–6
<<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL>>.

disabilitas di Kota Jambi saat ini masih mengalami pembatasan aktivitas dan alienasi/terasingkan dalam ruang kota.

Maka dari itu tulisan ini akan menganalisis sinkronisasi regulasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan publik mengenai aksesibilitas transportasi dengan hak hukum disabilitas, baik secara vertikal maupun horizontal di Kota Jambi. Tujuannya adalah untuk memetakan sumber ketidakharmonisan dalam perlindungan hak undang-undang disabilitas yang menyebabkan terjadinya diskriminasi. Analisisnya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan yuridis empiris, dengan fokus pada implementasi terhadap konsistensi aturan hak hukum dalam Peraturan Daerah PERDA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Bagi Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas

Tujuannya adalah untuk menghindari tumpang tindih, ambigu, atau *antinomy of the rule of law* yang mengakibatkan terjadinya disharmonisasi antara supremasi hukum, terjadinya diskriminasi, eksploitasi, pengurangan bahkan penghapusan hak-hak kaum disabilitas karena kurangnya sinkronisasi antara hukum dan penerapan yang ada karena implementasi tersebut merupakan hak warga negara indonesia dan pelayanan tersebut dapat menyentuh semua kalangan termasuk penyandang disabilitas, namun realita pelayanan aksesibilitas penyandang disabilitas saat ini masih banyak memiliki kekurangan.

Oleh karena itu perlu adanya analisis situasi pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam aspek aksesibilitas yang merupakan paparan analisis, diharapkan memberikan pemahaman tentang betapa isu disabilitas melibatkan banyak sektor

dan tidak dapat dipertanggungjawabkan hanya oleh satu sektor saja. Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan tentang kajian aksesibilitas bagi penyandang disabilitas Kota Jambi perlu memahami permasalahan yang ada saat ini. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengadakan penulisan dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **ANALISIS AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS KOTA JAMBI BERDASARKAN PERDA NO. 2 TAHUN 2019 (Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Bagi Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dari latar belakang di atas, maka penulis menarik suatu rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Jambi?
2. Apa saja hambatan dalam meningkatkan aksesibilitas di Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui aksesibilitas bagi penyandang disabilitas Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam meningkatkan aksesibilitas di Kota Jambi untuk bisa menjadi kota ramah disabilitas
- c.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Dari Segi Teoritis

Menambah wawasan, memberikan informasi dan ilmu pengetahuan ataupun kajian ilmiah pada umumnya, dan khususnya pada ilmu hukum Administrasi negara yang dapat digunakan kalangan akademis maupun non-akademis terutama yang berkaitan dengan

ANALISIS AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS KOTA JAMBI BERDASARKAN PERDA NO. 2 TAHUN 2019 (Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Bagi Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas)

b. Dari Segi Praktis

- 1) Sebagai bahan pengetahuan sebaran umum kepada masyarakat untuk mengetahui tentang upaya hukum yang ada di Indonesia.
- 2) Bahan pedoman bagi praktisi hukum dalam menemukan dan menerapkan kebijakan hukum dengan baik berkaitan dengan Analisis Aksesibilitas Bagi Kaum Disabilitas.
- 3) Sebagai bahan sumbangan bagi Fakultas Hukum Universitas Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Guna menghindari penafsiran yang berbeda dan memudahkan penulis serta pembaca dalam memahami skripsi ini, maka dijelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Kajian Yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang memadukan antara analisis terhadap norma-norma hukum positif (pendekatan yuridis normatif) dengan kajian terhadap realitas yang terjadi dalam masyarakat (pendekatan empiris). Dengan kata lain, pendekatan ini tidak hanya menelaah hukum sebagai suatu sistem norma, tetapi juga menempatkan

hukum sebagai suatu gejala sosial yang dapat diamati melalui perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan berlakunya hukum tersebut.

Dalam pendekatan yuridis empiris, hukum dipahami tidak hanya sebagai teks tertulis yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai suatu kenyataan yang hidup dan berkembang dalam praktik kehidupan sosial. Oleh karena itu, pendekatan ini menitikberatkan pada kajian implementasi hukum dalam masyarakat serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya.

2. Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *different ability* yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Terdapat beberapa istilah penyebutan menunjuk pada penyandang disabilitas, Kementerian Sosial menyebut dengan istilah penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus dan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat.

3. Aksesibilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 angka 4 menyebutkan "*Aksesibilitas adalah kemudahan yang*

disediakan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan bagi penyandang disabilitas

F. Landasan Teoritis

1. Teori Kewenangan

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.⁹ Menurut H.D Stout “wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.¹⁰

2. Teori Perbandingan

Teori ini merupakan kegiatan membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksud dengan perbandingan ini adalah mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan dengan memberi penjelasan dan meneliti sebagaimana fungsinya.

Perbandingan hukum sebagai suatu metode mengandung arti bahwa suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang akan

⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 72

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 83

diteliti. Dengan demikian perbandingan hukum perlu bertitik tolak pada norma yang lebih tinggi sesuai dengan Hirarki perundang-undangan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Validitas norma pada gilirannya akan menciptakan apa yang disebut sebagai hirarki norma yang dalam pemikiran Kelsen disebut sebagai “*Stufenbau theory*”.

Setiap norma agar menjadi sebuah norma yang valid harus dinyatakan valid dan tidak bertentangan dengan norma yang di atasnya. Norma yang paling tinggi adalah *grundnorm*. Kelsen menggambarkan “suatu sistem hukum sebagai sebuah sistem norma yang saling terkait satu sama lain, yang bergerak dari suatu norma yang umum ke norma yang lebih konkret. validitas semua norma tersebut pada akhirnya akan bermuara dan mendapat validasi dari *grundnorm*.”

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merujuk pada keunikan dan kebaruan dari suatu penelitian agar tidak adanya plagiarisme. Dalam konteks penelitian ilmiah, orisinalitas merujuk pada kontribusi baru yang ditambahkan oleh peneliti ke dalam pengetahuan yang sudah ada. Penelitian dianggap orisinal jika memberikan pandangan, metodologi, atau temuan baru yang belum pernah diungkapkan sebelumnya dalam literatur ilmiah. Penelitian ini menggunakan bentuk Pendekatan Baru: Pendekatan baru terhadap suatu masalah atau konsep yang membuka pintu untuk pemahaman yang lebih dalam atau solusi yang lebih efektif hingga dapat membuka potensi pemahaman baru serta pengembangan mengenai peraturan yang ada.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah merupakan penelitian hukum Yuridis empiris. Yuridis empiris adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang menggabungkan aspek normatif (yuridis) dengan fakta di lapangan (empiris). Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat secara nyata, tidak hanya berdasarkan aturan hukum tertulis (undang-undang, peraturan), tetapi juga berdasarkan praktik atau kenyataan sosial.

Sifat analisis penelitian ini bersifat terskriptif yaitu menjelaskan suatu masalah yang merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan, ditentukan, ataupun diputuskan dalam penelitian.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang peneliti gunakan adalah menggunakan data yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, karya ilmiah, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu website yang dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan bahan hukum sebelumnya.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah melalui studi keperpustakaan sehingga objek yang berkaitan dengan permasalahan, maka dilakukan tinjauan yuridis normatif terhadap hasil penelitian yang diperoleh.

4. Analisis data

Analisis data merupakan faktor penting dalam suatu penelitian karena akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok permasalahan yang ada. Setelah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkumpul secara sistematis dan selanjutnya peneliti akan mempelajari ketentuan atau peraturan yang digunakan. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode studi tinjauan yuridis normatif. Data yang diperoleh dari studi kasus, studi pustaka, dan studi dokumen maka selanjutnya akan diuraikan secara deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan masalah yang akan diteliti oleh peneliti ini.

I. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika penulisan sederhana, yang bertujuan untuk memperjelas permasalahan-permasalahan yang ada yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Untuk lebih terarah penulisan skripsi

ini. Maka penulis menyusunnya kedalam empat bab, tiap-tiap bab diperincikan kebagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan sebagai berikut:

- BAB 1 Pendahuluan.** Dalam bab ini menggambarkan permasalahan yang melatar belakangi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II Tinjauan Umum.** Dalam bab ini terdiri atas Tinjauan Umum Tentang Mengenai Analisis aksesibilitas Penyandang Disabilitas Kota Jambi Untuk Mewujudkan Kota Ramah Disabilitas Berdasarkan Permensos No 70 Tahun 2019.
- BAB III Pembahasan.** Dalam bab ini terdiri dari sub bab ini berisikan pembahasan. Penulis melakukan tinjauan yuridis empiris mengenai Bagaimana Analisis aksesibilitas Penyandang Disabilitas Kota Jambi Untuk Mewujudkan Kota Ramah Disabilitas Berdasarkan Permen No 70 Tahun 2019.
- BAB IV Penutup.** Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.